



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1061/Pdt.C

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**H. Suwirmanbin M. Tair**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Melati Gang Melati I RT. 003 RW. 011 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **HASAN BASRI, S.Ag., SH., MH dan ARTION, SH** “Advokat/ Konsultan Hukum” dari Kantor Hukum **HASAN BASRI, S. Ag., SH., MH & ASSOCIATES** yang berkantor di Jalan Eka Tunggal Perumahan Purwodadi Indah Permai I Blok G No: 4 Lt. II Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 203/SK/HB-PHI/IX/2014 tanggal 02 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 199/2014 tanggal 03 September 2014; Sebagai **Pemohon;**

**Melawan :**

**Hj. Multila binti Djamiun**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan

Hal 1 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melati Gang Melati I RT. 003 RW. 011 Kelurahan Sidomulyo  
Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar kedua belah  
pihak berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan  
dimuka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal  
03 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pekanbaru register nomor1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 03 September 2014  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah  
melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 03 Juni 1990 M  
bertepatan dengan tanggal 10Zulqaidah 1410 H di Kantor Urusan Agama  
( KUA ) Kecamatan Sukajadi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/04/  
VI/1990 tanggal 03 Juni 1990.
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka  
sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon  
dan Termohon.
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Orang  
Tua Termohon di Jl. Dagang Gang Mualim III No: 12 Sukajadi Pekanbaru s/  
d akhir tahun 1996, kemudian pada awal tahun 1997 Pemohon dan Termohon  
pindah ke Rumah bersama di Jl. Melati Gang Melati I RT. 003  
RW.011Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota  
Pekanbaru s/d saat sekarang ini.



4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dikaruniai oleh Allah SWT 3 (tiga) orang keturunan (anak), masing- masing diberi nama:

4.1. Ridho Pratama Putra (Laki- laki), lahir di Pekanbaru tanggal 7 November 1992.

4.2. Erik Fajri (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 01 Januari 1995.

4.3. Muhammad Iqbal (Laki- laki), lahir di Pekanbaru tanggal 22 April 2003.

5 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis, tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir usia perkawinan Pemohon dengan Termohon tepatnya tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atas pertengkaran tersebut Pemohon pada tahun 2012 telah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi perkara tersebut tidak diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru karena antara Pemohon dengan Termohon baik kembali, namun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain oleh:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering mengucapkan kata- kata kotor seperti mengatakan Pemohon anjing dan Termohon juga tidak segan mencaruti Pemohon.
- Termohon sering membuka dompet dan sering mengambil uang yang ada didalam dompet Pemohon tersebut.
- Termohon sering mengusir Pemohon agar pergi/ keluar dari rumah bersama bahkan Termohon mengatakan ke Pemohon bersedia untuk ditinggalkan (diceraikan) oleh Pemohon.
- Termohon tidak mau datang dan tidak mengikuti prosesi penguburan orang tua (ayah) Pemohon di Padang (Sumatera Barat) yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2013.
- Termohon tidak mau menjenguk Pemohon disaat Pemohon mengalami kecelakaan di Payakumbuh pada hari kamis tanggal 24 Juli 2014, setelah

Hal 3 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu keluarga Pemohon kepada Termohon, walaupun Termohon diajak oleh anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau datang menjemput bahkan melarang anak Pemohon dan termohon untuk menjemput pemohon tersebut, walaupun akhirnya setelah Pemohon sehat dan kembali ke rumah bersama di Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2014 tanpa dijemput Termohon .

- Termohon mengirim Sms terhadap Pemohon dengan kata- kata tidak pantas pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 pukul 09.14 Wib yang berbunyi:  
Waang jan acok2 bna mangecekan ndak ado pitih utk ma agiah mkan anak jo bini ang slagi iduhk jo waang lai untk tangguang jwb angdunia akhirat utk menafkahi anak jo bini waang ko lai leh d waang kanciang klau ndak ado waang piti lai utk menafkahi anak jo bini waang ko klau paralu maliang dan rampok bank d waang klau ndak mati selah waang lai klau ndak bsa waang manafkahi anak jo bini waang ko “. Perlu Pemohon tegaskan bahwa dalam menafkahi Rumah Tangga Pemohon setiap minggu memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah) dan ditambah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dari uang sewa kedai depan rumah, dengan jumlah setiap bulannya yanag Pemohonj berikan kepada Termohon menjadi Rp 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diluar beli beras dan beli lauk pauk yang Pemohon beli sendiri setiap minggunya, jujur Pemohon sampaikan memang pada tanggal 30 Agustus 2014 Pemohon memberi uang kepada Termohon dalam minggu itu sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), itupun karena Pemohon tidak memiliki uang yang cukup karena banyak hutang yang mau Pemohon bayar atas usaha yang Pemohon lakukan dalam usaha Toko Bangunan.
- 6 Bahwa Pemohonselama ini tetap sabar terhadap tingkah laku dari Termohon tersebut dengan bukti Pemohon telah mencabut Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2012 untuk bercerai dengan Termohon dengan tujuan untuk membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Impres No: 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1991, akan tetapi bukannya Termohon bertambah baik kepada Pemohon malahan Termohon selalu mempertahankan sikap Egoisnya dan mau menang sendiri dalam rumah tangga bahkan Termohon sering mengeluh kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.

- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah pernah diselesaikan secara baik- baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- 8 Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian.
- 9 Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang ditimbulkan akibat Perkara ini.
- 10 Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan (يزال الضرر) artinya: kemudaratan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59).

Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi (لا ضرر ولا ضرار) Artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu- satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar.

Hal 5 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr



11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut.
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (H. SUWIRMAN BIN M. TAIR) untuk mengucapkan Talak terhadap Termohon (Hj. MUTILA BINTI DJAMIUN) di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts);

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et.Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap sidang, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya kembali melanjutkan membina rumah tangga dengan rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses mediasi, setelah Pemohon dan Termohon menempuh mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator dari Pengadilan Agama nama Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan dan tambahan;





Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Dagang Gang Mualim III No: 12 Sukajadi Pekanbaru sampai akhir tahun 1996, kemudian pada awal tahun 1997 Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah bersama di Jl. Melati Gang Melati I RT. 003RW.011Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sampai saat sekarang ini.
- 2 Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dikaruniai oleh Allah SWT 3 (tiga) orang keturunan (anak), masing-masing diberi nama:
  - 1 Ridho Pratama Putra (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 7 November 1992.
  2. Erik Fajri (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 01 Januari 1995.
  - 3 Muhammad Iqbal (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 22 April 2003.
- 3 Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Termohon tersebut pada saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;
- 4 Bahwa memang terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi penyebabnya bukanlah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak pernah berkata anjing dan mencaruti Pemohon, malah Pemohon yang memancing Termohon dengan kata-kata anjing dan mencaruti Termohon;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan juga karena Pemohon pelit memberi uang sama Termohon dan jika Termohon minta uang untuk biaya rumah tangga, Pemohon selalu marah-marah;
- 6 Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, kemudian Termohon selaku isteri selalu patuh kepada Pemohon;

Hal 7 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- 7 Bahwa Termohon pada dasarnya tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, dan jika terjadi juga perceraian Termohon menuntut hak Termohon sebagai berikut :
- 1 Uang iddah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2 Uang Mut'ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3 Biaya hadhanah 3 orang anak untuk kedepannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per minggu atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
- 4 Pinjaman orang tua Pemohon kepada Termohon Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5 Pinjaman Pemohon kepada Termohon berupa emas 24 karat sebanyak 70 gram emas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, yang didalamnya ada gugatan rekonsvansi Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil- dalil Jawaban Termohon Konvensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
- 2 Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi dalam pokok perkara posita angka 2 adalah tidak benar, karena waktu peresmian pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat di rumah orang tua Termohon Kovens di Jl. Dagang Pekanbaru dihadiri oleh kedua orang tua dan sanak famili Pemohon Konvensi.
- 3 Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi dalam pokok perkara posita angka 5 adalah tidak benar dan yang benar seperti alasan permohonan Pemohon Konvensi posita angka 5 tersebut, perlu Pemohon Konvensi tegaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bukan setelah 2 (dua) bulan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah bersama di Jl Melati- Pekanbaru, tetapi setelah 1 (satu) tahun Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi





tinggal di rumah tersebut barulah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak benar atas kejadian tersebut Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi dan anak- anak, terhadap dalil Jawaban Termohon Konvensi tersebut akan Pemohon Konvensi jawab seperti tersebut dibawah ini:

- a. Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi posita angka 5 poin pertama adalah tidak benar dan yang benar seperti terdapat pada dalil Permohonan Permohon Konvensi posita angka 5 poin pertama tersebut.
- b. Bahwa atas pengakuan Termohon Konvensi yang sering membuka dan mengambil dompet serta uang yang ada didalam dompet Pemohon Konvensi tersebut sesuai dalil Jawaban Termohon Konvensi posita angka 5 poin kedua tersebut dengan alasan menurut Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi pelit dan disaat Termohon Konvensi meminta uang kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada uang, bukan berarti Termohon Konvensi dibenarkan secara diam- diam membuka dompet dan mengambil uang yang ada didalam dompet Pemohon Konvensi tersebut, apa yang dilakukan oleh Termohon Konvensi tersebut adalah menunjukkan bahwa Termohon Konvensi memiliki akhlak yang tidak baik yang semestinya kalau ingin membuka dompet dan mengambil uang Pemohon Konvensi mesti sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi bukan secara diam- diam membuka dompet dan mengambil uang yang ada didalam dompet Pemohon Konvensi tersebut, perlu Pemohon Konvensi tegaskan bahwa uang yang dijumpai oleh Termohon Konvensi dalam dompet Pemohon Konvensi tersebut adalah uang dari hasil jual beli pada toko bangunan yang akan Pemohon Konvensi gunakan untuk membayar hutang kepada pihak kedua selaku pemilik bahan bangunan yang berada pada toko bangunan Pemohon Konvensi tersebut dan itupun Termohon Konvensi mengetahuinya.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- c. Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi tersebut pada posita angka 5 poin ketiga adalah tidak benar dan yang benar seperti terdapat pada dalil Permohonan Permohon Konvensi posita angka 5 poin ketiga tersebut, dengan bukti Pemohon Konvensi tidak tinggal lagi bersama Termohon Konvensi di rumah bersama jl. Melati tetapi Pemohon Konvensi sejak permohonan Cerai Talak ini dimasukkan tinggal di Toko Bangunan di Jl. Kartama- Pekanbaru sampai saat ini.
- d. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi tersebut pada posita angka 5 poin ke empat dan kelima yang tidak membantah bahwa Termohon Konvensi tidak mengikuti prosesi penguburan orang tua (ayah) Pemohon Konvensi di Padang tanggal 11 Desember 2013 dan juga Termohon Konvensi tidak membantah ianya tidak menjujuk Pemohon Konvensi disaat mengalami kecelakaan, tetapi Termohon Konvensi hanya mengutarakan hal lain, disini sudah jelas antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga bahkan sudah sampai ke tingkat keluarga menjadi pecah belah, atas hal tersebut sudah sepantasnya permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dikabulkan.
- e. Bahwa dalil Jawaban Termohon Kovensi posita angka 5 poin ke enam adalah tidak benar dan yang benar adalah seperti dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 poin enam tersebut, perlu Pemohon Konvensi tegaskan bahwa uang bulanan yang Pemohon Konvensi berikan kepada Termohon Konvensi adalah sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diluar beli beras, cabai, bawang, ikan adalah pemohon Konvensi beli sendiri di pasar, setelah diselidiki ternyata Termohon Konvensi selalu pergi ke mall menghabiskan uang tersebut dan uang yang diambilnya dari dompet Pemohon secara diam- diam.



- 4 Bahwa Termohon Konvensi tidak membantah dalil Permohonan Pemohon Konvensi posita angka 7, 8 dan 10, oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- 5 Bahwa alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon posita angka 5 poin pertama s/d 5 poin keenam adalah kenyataan yang terjadi pada Pemohon dan Termohon, tidak ada unsur rekayasa sedikitpun dan oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa diselesaikan ditingkat keluarga, lagi pula sejak Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal serumah lagi, dimana Pemohon Konvensi pindah karena sering diusir oleh Termohon Konvensi dan tinggal ditempat usaha yang beralamat di Jl. Kartama Pekanbaru, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di Jl. Melati Gang Melati I Pekanbaru (rumah bersama) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, artinya justru Termohon Konvensilah yang sebenarnya mengusir Pemohon Konvensi dengan bukti Pemohon Konvensi telah pindah dari rumah bersama tersebut.
- 6 Bahwa Jawaban Termohon Konvensi posita angka 6 adalah tidak benar dan yang benar adalah seperti terdapat dalam dalil Permohonan Pemohon Konvensi Posita angka 6 tersebut dengan bukti pada tanggal 11 Desember 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi melalui Kuasa Hukum dari Kantor Advokat ALI HUSIN NASUTION, SH & ASSOCIATES yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 1383/ Pdt.G/ 2012/ PA.Pbr tanggal 12 Desember 2012, oleh karena mediasi berhasil maka Permohonan Cerai Talak yang Pemohon Konvensi ajukan tersebut dicabut, namun bukannya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menjadi sakinah, mawaddah warahmah setelah dicabutnya Permohonan Cerai Talak yang diajukan tersebut, malahan sikap dan tindakan Termohon Konvensi tersebut semakin menjadi- jadi, dengan bukti seringnya Termohon Konvensi mengirim Sms

Hal 11 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



yang tidak pantas kepada Pemohon Konvensi yakni pada tanggal 04 Oktober 2014 tepatnya satu hari menjelang lebaran haji (Idul Adha 1435 H) Termohon Konvensi mengirim Sms ke Pemohon Konvensi yang berbunyi: “Untung2 mati tacakiak waang makan dihari rayo bisuak di padangtu “. Atas hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut karena kalau dilanjutkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentunya lebih besar mudarat dari pada manfaatnya.

**B. Dalam Rekonvensi;**

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi menolak Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memuat Posita Gugatan Rekonvensi, menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini adanya Petitum diawali dulu dengan adanya Posita .
- 2 Mohon kiranya dalil- dalil yang termuat dalam Konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini.
- 3 Bahwa Nafkah/ Uang Mut’ah dan Iddah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam Petitum Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tanpa adanya Posita Rekonvensi memang dinyatakan bahwa terhadap seorang istri yang diceraikan oleh suami diberi hak untuk memperoleh Nafkah/ Uang Mut’ah dan Iddah (pasal 149) huruf a, akan tetapi terhadap tuntutan Nafkah/ Uang Mut’ah dan Iddah tersebut tidaklah dibenarkan secara semena- mena oleh Istri selaku Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Suami selaku Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tetapi haruslah memperhatikan rasa kepatutan dan kewajaran dalam arti kata haruslah memperhatikan kemampuan/ ekonomi Suami selaku Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.



Dalam tuntutan Nafkah/ Uang Iddah yang dituntut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku seorang Pengusaha Toko Bangunan yang modalnya berasal dari pinjaman ke pihak kedua dengan sistem cicilan ke pihak kedua tersebut setiap bulannya, dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usaha tersebut tidak memiliki standar gaji tetap bahkan saat sekarang ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering didesak oleh pihak kedua karena pembayaran cicilan bulannya macet disebabkan menurunnya jual beli pada usaha toko bangunan yang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi jalani tersebut dengan bukti dari 3 (tiga) toko bangunan yang selama ini dikelola ternyata 1 (satu) unit toko bangunan yang terletak di Jl. Garuda-Sidomulyo sudah tidak bisa dikelola lagi karena sudah ditutup disebabkan tidak dapat membayar hutang kepada pihak kedua tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi bersedia memberi Uang Iddah sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), begitu juga tuntutan Nafkah/ Uang Mut'ah yang dituntut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

**A Dalam Pokok Perkara;**

- Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

**B Dalam Rekonvensi;**

Hal 13 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa :

0 1.1. Uang/ Nafkah Iddah sebesar  
Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

0 1.2. Uang/ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 2 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain ( *Refurte Aan Het Oordede Rechts* );

Mohon putusan seadil adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menjawab dengan duplik Termohon yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sehingga kedudukan Termohon berubah menjadi Penggugat dan Pemohon dalam rekonvensi berkedudukan sebagai Tergugat :

Bahwa Penggugat jika terjadi perceraian akan menjalani masa iddah oleh karena itu Penggugat akan mengajukan tuntutan kepada Tergugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta);

Bahwa Penggugat menerima perceraian dari Tergugat sangat menyakiti perasaan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut uang hiburan (mut'ah) kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat pada saat ini ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat biaya hadhanah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per minggu atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta per bulannya);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa orang tua Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika perceraian terjadi Penggugat menuntut agar Tergugat membayar pinjaman orang tua Tergugat tersebut dengan cukup kepada Penggugat;

Bahwa sewaktu rumah tangga masih rukun Tergugat meminjam emas sebanyak 70 gram emas 24 karat, jika perceraian terjadi Penggugat menuntut kepada Tergugat supaya Tergugat membayar emas tersebut dengan cukup kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui besaran penghasilan Penggugat, tetapi sewaktu rumah tangga masih rukun Tergugat membiayai rumah tangga berkisar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan karena Tergugat mempunyai tiga toko bangunan di Pekanbaru, yang sampai sekarang ketiga toko tersebut masih berjalan seperti biasanya sebagai sumber penghasilan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Uang iddah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2 Uang Mut'ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Biaya hadhanah 3 orang anak untuk kedepannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per minggu atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
- 4 Pinjaman orang tua Pemohon kepada Termohon Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 5 Pinjaman Pemohon kepada Termohon berupa emas 24 karat seberat 70 emas dan dibeli oleh orang toko emas Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A Bukti Surat**

- 1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. H. Suwirmanyang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 23 Mei 2012 Nomor 1471091211610003, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 143/04/VI/1990 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

- 1 Zulnadir bin M.Tair, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Inpres Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 1990 di Pekanbaru;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon tetapi Pemohon sebagai pedagang yang mempunyai tiga toko bangunan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluargatelah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Taufik bin Syafi'i, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Adpokad, bertempat tinggal di Jalan A.Yani No. 26 RT.002. RW.002 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 1990 di Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal 17 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memperebutkan toko bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon tetapi Pemohon sebagai pedagang yang mempunyai tiga toko bangunan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluargatelah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dari alat-alat bukti yang diajukan, maka menurut Pemohon dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu Pemohon bermohon supaya permohonannya dikabulkan, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon jika terpaksa menerima perceraian maka tuntutan (gugatan rekonsvensi) agar dikabulkan pula oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini dan untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANG HUKUM**

#### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan perintah Allah dalam Al- Qur an Surat Al



Hujurat ( 49:10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 usaha damai melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA juga telah dilaksanakan namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Pemohon dipertimbangkan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan apakah telah memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2. dibuat oleh Pejabat yang berwenang oleh karena itu bukti P.1. dan P.2. tersebut adalah Akta Autentik dan Akta Autentik adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana disebut dalam pasal 1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata karenanya dapat dijadikan bukti sebagai penguat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Zulnadir bin Tair, dan yang kedua bernama Taufik bin Syafi'i, dari pengamatan Majelis para saksi tersebut sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah oleh karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan bukti P.1. P.2. serta saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. menyatakan Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana tersebut

Hal 19 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang dan telah pisah rumah kemudian telah diusahakan pula mencari jalan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon dan jawaban Termohon dipersidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tersebut ikut bersama Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai sekarang;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;
- Usaha damai telah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas, Majelis Hakim berpendapat hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa aman dan tenteram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sekitar satu tahun. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab pertengkaran yang dibantah oleh Termohon menurut majelis tidak perlu dibuktikan karena dengan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dalam waktu satu tahun merupakan bukti kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan sehingga dalam perkara ini tidak perlu lagi membuktikan siapa dan apa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan tenteram sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ورحمة مودة بينكم وجعل إليهما لتسكنوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh sebab itu dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun

Hal 21 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu membuat amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat telah mengajukan gugat balik ( rekonvensi ) terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan talak telah dikabulkan maka tuntutan Penggugat rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat supaya masalah gugat balik (rekonvensi) tersebut dapat diselesaikan secara damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat akan hak-haknya sebagai isteri yang akan ditalak seperti nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang dan biaya anak kedepan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah sesuai dengan kemampuannya oleh karena itu tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah selama iddah tersebut Penggugat menuntut Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Adapun Tergugat menyanggupi untuk membayarnya hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sedangkan penghasilan Tergugat selaku pedagang tidak diketahui oleh Penggugat besarnya, tetapi sewaktu masih rukun Tergugat memberikan biaya rumah tangga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian patut Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan keputusan, oleh karena itu Tergugat akan dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama iddah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat ba'dad dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, selanjutnya Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupinya hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan demikian berdasarkan keputusan sewajarnya Tergugat di bebani membayar uang mut'ah sebesar Rp.12.500.000 - (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena menurut ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat, karenanya Majelis menilai sudah sesuai dengan keputusan jika tuntutan Mut'ah berupa uang dapat dikabulkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah), oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang belum mumayiz masing-masing :

1 Ridho Pratama Putra (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 7 November 1992.

1 Erik Fajri (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 01 Januari 1995.

2 Muhammad Iqbal (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 22 April 2003.

Hal 23 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Menimbang, bahwapada saat ini ketiga anak tersebut sudah berada dalam hak hadhanahPenggugat maka sebagai kensekwensi hak hadhanah berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka biaya hadhanah sudah seharusnya ditanggung oleh Tergugat dan diberikan melalui Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan kemampuan Tergugat serta pertimbangan kebutuhan minimal anak tersebut untuk masa yang akan datang, dengan memperhatikan kecenderungan selalu naiknya harga berbagai kebutuhan pokok harian dan bertambahnya jumlah kebutuhan anak tersebut seiring dengan bertambahnya umur anak tersebut dipandang patut dan masih dalam batas kemampuan Tergugat kedepan untuk dikabulkannya biaya hadhanah yang akan datang untuk anak tersebut minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan samapi anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa tentang pinjaman orang tua Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 70 emas akan dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya;

**Dalam Konvensidan Rekonvensi**

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

**A Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**H. Suwirman bin M. Tair**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Multila binti Djamium**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**A Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat (**H. Suwirman bin M. Tair**) untuk membayar kepada Penggugat (**Hj. Multila binti Djamium**) berupa :
  - 1 Nafkah selama masa iddah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 orang anak masing-masing :
  - 1 Ridho Pratama Putra (Laki- laki), lahir di Pekanbaru tanggal 7 November 1992.
  2. Erik Fajri (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 01 Januari 1995.
  - 3 Muhammad Iqbal (Laki- laki), lahir di Pekanbaru tanggal 22 April 2003.

Hal 25 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



minimalsebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

- 4 Menyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk ) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensidan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 H oleh **H.Asli Sa'an, SH** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Zainy Usman, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor 1061/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 30 Desember 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. Zainy Usman, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Fajriati Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

Ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.Asli Sa'an, SH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTd

Ttd

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

**Drs. Mardanis, SH, MH,**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Liza Fajriati Htb, SH**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

bunyinya

Untuk salinan yang sama

Tanggal 03 Februari 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal 27 dari 27 Hal Putusan No.1061/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RASYIDI MS,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)